

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia telah memasuki babak baru dalam kehidupan masyarakatnya dengan diberlakukannya kebijakan otonomi daerah. Menurut UU No. 32 Tahun 2004, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan berlakunya Undang-Undang Otonomi Daerah yang melimpahkan segala kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, maka pengelolaan anggaran sektor publik dikelola oleh pemerintah daerah masing-masing. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, menimbang bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada hakikatnya, Pemerintah Daerah memiliki kebebasan yang penuh dalam menentukan prioritas belanja yang dianggap penting oleh daerah. Dengan demikian merupakan suatu hal yang wajar apabila prioritas belanja antara satu daerah dengan


daerah yang lain berbeda (Halim dan Kusufi, 2012:87). Maka untuk mendanai belanja daerah, pemerintah daerah juga harus berupaya untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki. Di mana Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah (Halim dan Kusufi, 2012:88). Sumber keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah lebih penting dibandingkan dengan sumber-sumber diluar Pendapatan Asli Daerah, karena Pendapatan Asli Daerah dapat dipergunakan sesuai dengan prakarsa dan inisiatif daerah sedangkan bentuk pemberian pemerintah (non PAD) sifatnya lebih terikat (Aries Djaenuri. 2012:24).

Pelaksanaan otonomi daerah yang menitikberatkan pada daerah kabupaten dan kota ditandai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan. Hal tersebut menegaskan bahwa pemerintahan daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumberdaya yang dimiliki untuk belanja-belanja daerah dengan menganut asas kepatuhan, kebutuhan dan kemampuan daerah yang tercantum dalam anggaran daerah (Kusnandar & Siswanto; 2012). Otonomi daerah berimplikasi pada kewenangan pemerintahan daerah untuk mengelola dan mengembangkan daerahnya. Setiap daerah berpacu untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui penggalian dan pengembangan potensi daerah secara maksimal atas inisiatif dan kekuatan daerah sendiri. Dalam upaya membiayai kegiatan-kegiatan daerah, pemerintah daerah memanfaatkan PAD, transfer dari pusat berupa DAU dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. SiLPA merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu

periode anggaran. Jumlah SiLPA yang ideal perlu ditentukan sebagai salah satu dasar evaluasi pelaksanaan program/kegiatan pemda kota/kabupaten. Pelampauan target SiLPA yang bersumber dari pelampauan target pemda dan efisiensi sangat diharapkan, sedangkan yang bersumber dari ditiadakannya program/kegiatan pembangunan apalagi dalam jumlah yang tidak wajar sangat merugikan masyarakat.

Anggaran dan realisasi belanja daerah provinsi jawa tengah tahun 2013-2017 dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1.1



Sumber : Data sekunder yang diolah, 2019

Gambar 1.1 tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2013-2017 realisasi belanja daerah lebih kecil dari anggaran. Hal ini terjadi karena kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik yang semakin meningkat sehingga mendorong

pemerintah untuk menaikkan belanja pemerintah daerah. Peningkatan belanja pemerintah daerah ini ditunjang oleh peningkatan pendapatan.

Belanja daerah tiap provinsi di pengaruhi berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Faktor internal antara lain Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Perimbangan, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran. Dengan begitu pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan pelayanan public dan mensejahterakan masyarakatnya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan (UU No. 33 Tahun 2004). Berdasarkan hasil penelitian Ferdiansyah, dkk (2018) dan Wulansari (2015) menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Pemerintah daerah yang memiliki pendapatan asli daerah tinggi maka pengeluaran untuk belanja daerahnya juga akan semakin tinggi.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan bertujuan pemerataan kemampuan keuangan antara daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No. 33 Tahun 2004). Inkonsistensi penelitian ditemukan pada Ernayani (2017) dan Ferdiansyah, dkk (2018). Berdasarkan hasil penelitian Ernayani (2017) menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah, akan tetapi pada penelitian Ferdiansyah, dkk (2018) menunjukkan bahwa dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap belanja daerah.

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Inkonsistensi penelitian ditemukan pada penelitian Ernayani, (2017) dan Ferdiansyah, dkk (2018). Penelitian Ernayani (2017) menunjukkan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah, akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh Ferdiansyah, dkk (2018) menunjukkan bahwa dana alokasi khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

Dana perimbangan adalah transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup kesenjangan fiskal dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat. Hasil penelitian Wulansari (2015) dan Ferdiansyah, dkk (2018) menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Pemerintah daerah yang memiliki dana perimbangan tinggi maka pengeluaran untuk belanja daerahnya juga semakin tinggi.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SLPA) adalah sisa dana yang diperoleh dari aktualisasi pemerintahan serta pengeluaran anggaran daerah selama satu periode anggaran (Permendagri No. 13 Tahun 2006). Berdasarkan hasil penelitian Simamora (2014) dan penelitian Firstian (2017) menunjukkan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Ferdiansyah, dkk (2017) yang meneliti mengenai pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana perimbangan terhadap belanja daerah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada variabel, objek penelitian, dan periode penelitian. Jika penelitian terdahulu hanya menggunakan empat variabel yaitu pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana perimbangan, maka penelitian ini menambahkan satu variabel yaitu sisa lebih pembiayaan anggaran. Perbedaan kedua pada objek penelitian, penelitian terdahulu adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, maka objek penelitian ini adalah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Perbedaan selanjutnya adalah pada periode penelitian terdahulu tahun 2011-2016, maka dalam penelitian ini adalah tahun 2013-2017.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti kembali dengan mengambil judul **“PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DANA PERIMBANGAN, DAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TERHADAP BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE 2013-2017.”**

1.2 Ruang Lingkup

Berdasarkan pertimbangan maksud dan tujuan penelitian dan kemungkinan tersedianya data serta nantinya agar masalah tidak melebar dan tidak menyimpang dari masalah yang akan di bahas, maka masalah dalam penelitian dibatasi sebagai berikut :

1. Variabel yang diteliti yaitu pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana perimbangan, sisa lebih pembiayaan anggaran, dan belanja daerah.
2. Penelitian dilakukan di Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah.
3. Penelitian dengan mengambil data berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran pada periode tahun 2013-2017.
4. Jangka waktu penelitian dilaksanakan selama 3 bulan.

1.3 Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang diuraikan diatas, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah?
2. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah?
3. Apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah?
4. Apakah Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah?
5. Apakah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah?
6. Apakah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Perimbangan, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh positif secara bersama-sama terhadap Belanja Daerah ?

1.4 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang dijabarkan diatas maka tujuan penelitian yang dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah terhadap Belanja Daerah.
2. Untuk menguji pengaruh dana alokasi umum terhadap Belanja Daerah.
3. Untuk menguji pengaruh dana alokasi khusus terhadap Belanja Daerah.
4. Untuk menguji pengaruh dana perimbangan terhadap Belanja Daerah.
5. Untuk menguji pengaruh sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap Belanja Daerah.
6. Untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana perimbangan, dan sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap Belanja Daerah.

1.5 Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya maupun yang terkait secara langsung di dalamnya. Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman peneliti khususnya tentang Belanja Daerah

2. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan kepada pemerintah daerah dalam upaya-upaya dan kebijakan untuk mengelola keuangan daerah dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah demi kesejahteraan masyarakat.

3. Bagi Peneliti Lain dan Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan dan wawasan bagi pembaca. Penelitian lain juga dapat menjadikan penelitian ini sebagai referensi tentang pengaruh antara pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana perimbangan, dan sisa lebih anggaran terhadap belanja daerah di kabupaten/kota di provinsi lain di Indonesia.

